

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN PADA MASA STUDI
(Studi Kasus Mahasiswa IAIN Metro)**

Oleh:

**DEVI ROSANA
NPM. 1502030065**



**Jurusan Akhwalus Syakhsyiyah (AS)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN PADA MASA STUDI
(Studi Kasus Mahasiswa IAIN Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DEVI ROSANA
NPM. 1502030065

Pembimbing I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
Pembimbing II : Nurhidayati, M.H.

Jurusan Akhwalus Syakhsyiyah (AS)
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Devi Rosana

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **DEVI ROSANA**
NPM : 1502030065
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)
Judul : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN PADA
MASA STUDI (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Metro)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nughanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN PADA
MASA STUDI (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Metro)**
Nama : **DEVI ROSANA**
NPM : 1502030065
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,



Dr. Hj. Siti Nurrahmah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimil (0726) 47296, Website: www.metroia.ac.id, E-mail: iainmetro@metroia.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 192/In-28.2/D/PP-00-9/01/2020

Skripsi dengan Judul: FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN PADA MASA STUDI (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Metro), disusun Oleh: DEVI ROSANA, NPM: 1502030065, Jurusan: Akhwalus Syakhsyiyuh telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/23 Desember 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji I : Mufliba Wijayati, M.S.I

Penguji II : Nurhidayati, MH

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN PADA MASA STUDI (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Metro)

**Oleh:
DEVI ROSANA**

Nikah yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara pria dan wanita yang bukan muhrim dan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Bagi sebagian orang, menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual diluar nikah (perzinahan). Secara tidak langsung mereka yang menikah atas dasar pemikiran seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah tidak lebih dari persoalan pemuasan kebutuhan biologis semata. Ada pula yang menikah karena alasan finansial seperti mendapatkan kehidupan yang lebih layak, atau mengikuti arus semata. Sebagian lain menikah karena tak dapat menolak desakan keluarga atau terpaksa mengikuti dengan berbagai alasan. Pernikahan dapat dilakukan oleh siapa saja asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh agama maupun oleh pemerintah, tidak terkecuali dalam hal ini yaitu pernikahan pada masa studi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan pada masa studi bagi mahasiswa di IAIN Metro. Responden dalam penelitian ini adalah 8 mahasiswa dengan criteria mahasiswa yang sudah menikah pada masa studi dengan mengambil perwakilan dari setiap fakultas yang ada di IAIN Metro kemudian yang sudah didapatkan tersebut akan berkembang sesuai dengan kebutuhan yaitu menjadi 12 responden yang 4 diantaranya adalah teman dekat serta orang tua mahasiswa yang sudah menikah karena penelitian ini menggunakan *snowball sampling*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan pada masa studi oleh mahasiswa IAIN Metro terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal adalah sesuatu hal yang dilakukan karena keinginan diri sendiri yaitu seperti memiliki pemikiran bahwa ia merasa mampu untuk menikah karena sudah usia dewasa dan juga nikah karena hamil diluar nikah. sedangkan faktor eksternal adalah sesuatu hal yang dilakukan karena ada dorongan dari luar yaitu faktor keluarga (orang tua) dan menikah dengan mengharapakan pertolongan allah karena takut zina.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : DEVI ROSANA
NPM : 1502030065
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019
Yang Menyatakan,



Devi Rosana
NPM. 1502030065

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat Allah” (QS. Adz Dzariyat: 49).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 479.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Supratikno dan Ibu Roviatus yang selalu mendukung dan mendo'akan dalam menyelesaikan studi, serta selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.
2. Kedua saudaraku Beni Roman Pratama dan Salwa Tri Ifnatun. Terimakasih sebesar-besarnya atas doa dan segala dukungan yang telah diberikan selama ini.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag dan Ibu Nurhidayati, MH, sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati, MH, sebagai Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah, sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Mufliha Wijayati, M.S.I, sebagai Penguji I yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Ibu Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy, sebagai Sekretaris.
7. Mahasiswa IAIN Metro, yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Islam.

Metro, Januari 2020
Peneliti,

Devi Rosana
NPM.1502030065

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Pernikahan.....	9
1. Pengertian Pernikahan.....	9
2. Dasar Hukum	10
3. Tujuan Pernikahan.....	13
4. Syarat-syarat Pernikahan.....	14
5. Usia Pernikahan	16
6. Larangan Nikah	17

B. Masa Studi.....	18
1. Pengertian.....	18
2. Lama Studi	18
C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Pada Masa Studi	19
1. Faktor Internal.....	19
2. Faktor Eksternal.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	25
B. Sumber Data.....	26
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Teknik Analisa Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro	31
B. Faktor Internal Penyebab Terjadinya Pernikahan Pada Masa Studi di Kalangan Mahasiswa IAIN Metro	38
C. Faktor Eksternal Penyebab Terjadinya Pernikahan Pada Masa Studi Di Kalangan Mahasiswa IAIN Metro	45
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Struktur Organisasi IAIN Metro	36
4.2. Jumlah Dosen IAIN Metro	36
4.3. Responden Penelitian.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Denah Lokasi IAIN Metro	37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi kata nikah atau *zawaj* berarti “bergabung” “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad” sedangkan dalam arti terminologis pada kata fiqih banyak diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-za*.²

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT bagi semua umat-Nya. Nikah yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara pria dan wanita yang bukan muhrim dan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Perkawinan yaitu sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Karena tujuan sebuah pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis bahagia dan kekal.

Sebagai bagian dari ibadah, pernikahan dalam Islam adalah media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan. Atas harapan ini, ia sering disebut sebagai ibadah dan sunnah. Sebuah pernikahan tentunya tidak lepas dari syarat-syarat perkawinan yang merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan

² Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 2.

³ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Dasar Perkawinan Pasal 1.

menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Yang dimaksud dengan syarat perkawinan tersebut ialah syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.⁴

Pada umumnya menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual di luar nikah (perzinahan). Secara tidak langsung mereka yang menikah atas dasar pemikiran seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah tidak lebih dari persoalan pemuasan kebutuhan biologis semata. Ada pula yang menikah karena alasan finansial seperti mendapatkan kehidupan yang lebih layak, atau mengikuti arus semata. Sebagian lain menikah karena tak dapat menolak desakan keluarga atau terpaksa mengikuti dengan berbagai alasan.⁵

Pernikahan muda atau menikah pada saat masa perkuliahan sudah banyak dilakukan oleh mahasiswa. Tidak sedikit mahasiswa yang memiliki pemikiran untuk menikah ketika masih dalam masa studi dengan berbagai alasan. Khususnya pada mahasiswa di IAIN Metro dari jumlah mahasiswa sebanyak 7.785 mahasiswa dan berdasarkan yang peneliti ketahui sekitar 8 mahasiswa pada fakultas Tarbiyah, FEBI, Syariah, yang sudah menjalani pernikahan pada masa studi. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada mahasiswa tersebut dengan tujuan mendapatkan informasi tentang apa yang menjadi faktor penyebab pernikahan pada masa studi. Pada umumnya pernikahan tersebut terjadi atas dasar nikah karena sudah usia dewasa yang

⁴ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, 52.

⁵ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2007), 24-25.

dialami oleh IPT, nikah dengan mengharapkan pertolongan Allah karena takut zina yang dialami oleh NS, IT, TF LK, nikah karena hamil di luar nikah yang dialami oleh PPT, dan nikah faktor keluarga (dorongan orang tua) yang dialami oleh PAT dan OYN, kemudian menjadikannya sebagai responden dalam penelitian ini.

Pernikahan pada masa studi sebenarnya sudah memasuki batas usia dewasa karena pada umumnya seorang dapat memasuki sebuah perguruan tinggi dengan usia 18-19 tahun dan pada umumnya pernikahan mahasiswa tersebut terjadi ketika sudah memasuki usia yang cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menjelaskan bahwa usia perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan pernikahan sah karena rukun dan syaratnya terpenuhi karena syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Yang dimaksud dengan syarat perkawinan tersebut ialah syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.⁶

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden yang sudah ditentukan yaitu 8 mahasiswa di IAIN Metro yang sudah menikah:

⁶ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, 52.

Wawancara pada mahasiswa IAIN Metro yaitu saudara NS, mahasiswa fakultas FEBI adalah mahasiswa yang telah melakukan pernikahan pada masa studi. Menjelaskan bahwa ia menikah karena ia menyadari apabila terlalu lama berpacaran akan menimbulkan hal yang tidak baik, sehingga ia memutuskan untuk menikah.⁷

Berdasarkan wawancara pada mahasiswa IAIN Metro yaitu saudara IT mahasiswa fakultas FEBI adalah mahasiswa yang telah melakukan pernikahan pada masa studi. Ia menerangkan dalam wawancara yang menjadi alasan ia menikah pada masa studi adalah karena ia merasa sudah mampu untuk menjalani rumah tangga dengan suaminya tersebut, dan ia juga menjelaskan takut terjerumus dalam perzinahan.⁸

Di lakukan juga wawancara kepada saudara TF mahasiswa fakultas Syariah, adalah mahasiswa yang telah menikah pada masa studi. Dalam wawancara ia menjelaskan apa alasan ia menikah yakni takut dengan suatu hal yang dibenci oleh Allah swt yaitu zina. Ia dan suaminya berpendapat apabila ia menikah pernikahan yang dijalani terhitung ibadah dan tidak menimbulkan dosa.⁹

Wawancara pada mahasiswa IAIN Metro yaitu LK mahasiswa fakultas FKIP, ia adalah mahasiswa yang telah menikah pada masa studi. Dalam wawancara ia menjelaskan juga alasan ia menikah yakni karena takut

⁷ Hasil Wawancara kepada NS Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Jum'at Tanggal 29 Maret 2019.

⁸ Hasil Wawancara kepada IT Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Rabu Tanggal 27 Maret 2019.

⁹ Hasil Wawancara kepada TF Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Rabu Tanggal 27 Maret 2019.

terjerumus dalam hal yang tidak diinginkan yaitu perzinahan. Ia beranggapan terlalu lama pacaran akan menjerumus dalam zina tersebut. Maka ia dan suami memutuskan untuk menikah pada masa studinya.¹⁰

Wawancara pada mahasiswa IAIN Metro yaitu IPT mahasiswa fakultas FKIP adalah mahasiswa yang telah melakukan pernikahan pada masa studi. Ia menerangkan bahwa memilih untuk menikah pada masa studi karena merasa sudah mampu dan sudah cukup matang usia IPT juga suaminya untuk menikah.¹¹

Peneliti juga melakukan wawancara kepada mahasiswa IAIN Metro yang sudah menikah pada masa studi yaitu saudara PAT adalah mahasiswa fakultas FKIP, dalam wawancara ia menerangkan alasan ia menikah karena orang tua yang meminta untuk segera menikah, orang tua saudara PAT tidak suka apabila anaknya pacaran terlalu lama. Orang tua PAT juga berpandangan apabila ia menikah biaya kuliah sudah menjadi tanggungan suami. Dengan begitu orang tua tidak terlalu banyak membiayai kuliahnya.¹²

Wawancara yang selanjutnya yaitu kepada mahasiswa fakultas FEBI yaitu OYN, ia menjelaskan dalam wawancara yang dilakukan dikampus IAIN Metro bahwa pernikahan pada masa studi yang mereka lakukan adalah karena hasil dorongan orang tua. Mereka menikah karena desakan dari orang tua untuk menikah dengan alasan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk

¹⁰ Hasil Wawancara kepada TF Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Jum'at Tanggal 29 Maret 2019

¹¹ Hasil Wawancara kepada IPT Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Jum'at Tanggal 29 Maret 2019.

¹² Hasil Wawancara kepada PAT dan OYN Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Selasa Tanggal 26 Maret 2019.

melanjutkan kuliah serta biaya hidup yang semakin membesar, maka dengan alasan tersebut orang tua menganjurkan untuk menikah.¹³

Peneliti juga melakukan wawancara kepada mahasiswa IAIN Metro yang sudah menikah pada masa studi yaitu saudara PPT adalah mahasiswa fakultas Syariah, ia menjelaskan dalam wawancara yang dilakukan di kampus 2 IAIN Metro bahwa alasan yang menjadi penyebab pernikahan pada masa studinya adalah karena sudah hamil diluar nikah. Dengan adanya alasan tersebut mau tidak mau PPT harus menikah pada saat masa studinya.¹⁴

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Pada Masa Studi (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Metro)”.

Penelitian seperti ini juga pernah ditulis oleh Ahmad Fauzan Tesis mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung yang berjudul “Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah”.¹⁵ Penelitian yang ditulis oleh Oryza Sativa, Skripsi Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya yang berjudul “Pernikahan Pada Masa Kuliah”.¹⁶ Dan Penelitian yang ditulis oleh Baiyinah mahasiawi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, yang berjudul “Fenomena Mahasiswi Menikah Sebelum Menyelesaikan

¹³ Hasil Wawancara kepada OYN Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Selasa Tanggal 26 Maret 2019.

¹⁴ Hasil Wawancara kepada PPT Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Senin Tanggal 11 Maret 2019.

¹⁵ Ahmad Fauzan, *Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah*, Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung, Tahun 2017.

¹⁶ Oryza Sativa, *Pernikahan Pada Masa Kuliah (Studi Deskriptif yang Menikah Ditengah Masa Studi Di Universitas Airlangga Surabaya)*, Skripsi Universitas Airlangga Surabaya, Tahun 2016.

Kuliah”.¹⁷ Artikel yang ditulis oleh Lolla Oktora, mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (Stkip) PGRI Sumatera Barat Padang yang berjudul “Strategi Mahasiswa Berstatus Menikah Dalam Menjalankan Studi (Studi Kasus : Mahasiswi Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumbar)”.¹⁸ Artikel yang ditulis oleh Siti Zubaidah Harahap, Heru Santosa, dan Erna Mutiara, yang berjudul “Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Terjadinya Pernikahan Usia Muda Di Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang”¹⁹ Sehingga dalam penelitian ini terdapat pertanyaan penelitian yang fokus dalam faktor penyebab pernikahan pada masa studi.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah “Apa sajakah faktor-faktor penyebab pernikahan pada masa studi bagi mahasiswa di IAIN Metro?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab pernikahan pada masa studi bagi mahasiswa di IAIN Metro.

¹⁷ Baiyinah, *Fenomena Mahasiswi Menikah Sebelum Menyelesaikan Kuliah*, Mahasiawi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.

¹⁸ Lolla Oktora, *Strategi Mahasiswa Berstatus Menikah Dalam Menjalankan Studi (Studi Kasus : Mahasiswi Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumbar)*, Artikel Program Studi Pendidikan Sosiologi Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (Stkip) PGRI Sumatera Barat Padang, Tahun 2017.

¹⁹ Siti Zubaidah Harahap, Heru Santosa, Dan Erna Mutiara, *Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Terjadinya Pernikahan Usia Muda Di Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang*, Artikel Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM USU dan Peminatan Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi FKM USU, Tahun 2014.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang apakah faktor-faktor penyebab pernikahan pada masa studi bagi mahasiswa di IAIN Metro.

b. Secara Praktis

Manfaat bagi peneliti sendiri untuk memperluas wawasan berfikir dalam menganalisis suatu masalah yang terjadi mengenai pernikahan pada masa studi bagi mahasiswa di IAIN Metro.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlakukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya belum telah ada penelitian yang mengangkat tema yang sama yakni mengenai pernikahan pada masa studi yakni:

1. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Fauzan Tesis mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung yang berjudul “Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah”. Dalam penelitian ini terdapat persamaan,

tetapi Tesis tersebut difokuskan pada dampak dari pernikahan pada masa kuliah.²⁰

2. Penelitian yang ditulis oleh Oryza Sativa, Skripsi Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya yang berjudul “Pernikahan Pada Masa Kuliah” pada Skripsi tersebut peneliti difokuskan pada bagaimana menjalankan peran sebagai istri dan sebagai mahasiswi, dan tidak menyinggung tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan pada masa studi karena dalam penelitian ini di fokuskan pada penyebab pernikahan pada masa studi.²¹
3. Penelitian yang ditulis oleh Baiyinah mahasiawi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, yang berjudul “Fenomena Mahasiswi Menikah Sebelum Menyelesaikan Kuliah” penelitian tersebut difokuskan pada fenomena pada pernikahan sedang masa kuliah, dan bagaimana interaksi sosial dengan lingkungan ketika sudah memiliki status sebagai mahasiswa dan seorang yang sudah berumah tangga. Sedangkan penelitian tersebut tidak menyinggung tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan pada masa studi. karena dalam penelitian ini yang fokus pada penyebab pernikahan pada masa studi.²²
4. Artikel yang ditulis oleh Lolla Oktora, mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (Stkip) Pgri Sumatera Barat Padang yang

²⁰ Ahmad Fauzan, *Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah*, Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung, Tahun 2017.

²¹ Oryza Sativa, *Pernikahan Pada Masa Kuliah (Studi Deskriptif yang Menikah Ditengah Masa Studi Di Universitas Airlangga Surabaya)*, Skripsi Universitas Airlangga Surabaya, Tahun 2016.

²² Baiyinah, *Fenomena Mahasiswi Menikah Sebelum Menyelesaikan Kuliah*, Mahasiawi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.

berjudul “Strategi Mahasiswa Berstatus Menikah Dalam Menjalankan Studi (Studi Kasus : Mahasiswi Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumbar)” dalam artikel tersebut fokus pada bagaimana strategi mahasiswi yang berstatus menikah dalam menjalankan studi yaitu dengan manajemen waktu yakni menjalankan tugas sebagai mahasiswi dengan rumah tangga dan membatasi diri dalam pergaulan, menjaga komunikasi dan keterlibatan keluarga. Sedangkan penelitian tersebut tidak menyinggung tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan pada masa studi. karena dalam penelitian ini yang fokus pada penyebab pernikahan pada masa studi.²³

5. Artikel yang ditulis oleh Siti Zubaidah Harahap, Heru Santosa, dan Erna Mutiara, yang berjudul “Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Terjadinya Pernikahan Usia Muda Di Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang” terdapat persamaan pembahasan dalam penelitian tersebut yaitu membahas faktor internal dan eksternal terhadap pernikahan usia muda. Akan tetapi dalam artikel tersebut faktor internal (pengetahuan, pemahaman agama, kematangan emosi) dan eksternal (dorongan orang tua, budaya, paparan media massa dan pergaulan bebas). Sedangkan dalam penelitian yang oleh peneliti

²³ Lolla Oktora, *Strategi Mahasiswa Berstatus Menikah Dalam Menjalankan Studi (Studi Kasus : Mahasiswi Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumbar)*, Artikel Program Studi Pendidikan Sosiologi Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (Stkip) PGRI Sumatera Barat Padang, Tahun 2017.

membahas faktor eksternal dan faktor internal pernikahan pada masa studi.²⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa pada skripsi yang pertama membahas tentang dampak pernikahan pada masa kuliah. Untuk skripsi yang kedua membahas tentang fenomena mahasiswa menikah sebelum menyelesaikan kuliah dan bagaimana interaksi sosial dengan lingkungan ketika sudah memiliki status sebagai mahasiswa dan seorang yang sudah berumah tangga. Adapun skripsi yang ketiga membahas tentang pernikahan pada masa kuliah pada bagaimana menjalankan peran sebagai istri dan sebagai mahasiswa. Sedangkan pada artikel yang pertama fokus pada bagaimana strategi mahasiswa yang berstatus menikah dalam menjalankan studi yaitu dengan manajemen waktu yakni menjalankan tugas sebagai mahasiswa dengan rumah tangga dan membatasi diri dalam pergaulan, menjaga komunikasi dan keterlibatan keluarga. Dan artikel yang kedua Penelitian tersebut yaitu membahas faktor internal dan eksternal terhadap pernikahan usia muda. Akan tetapi dalam artikel tersebut faktor internal (pengetahuan, pemahaman agama, kematangan emosi) dan eksternal (dorongan orang tua, budaya, paparan media massa dan pergaulan bebas).

Berdasarkan keterangan skripsi yang dibahas oleh peneliti di atas sangat berbeda. Namun penelitian mempunyai kesamaan antara Skripsi yang peneliti buat, yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan pada saat kuliah.

²⁴ Siti Zubaidah Harahap, Heru Santosa, Dan Erna Mutiara, *Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Terjadinya Pernikahan Usia Muda Di Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang*, Artikel Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM USU dan Peminatan Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi FKM USU, Tahun 2014.

Dari penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki kajian yang berbeda. Adapun pembahasan dalam penelitian ini lebih ditekankan pada faktor-faktor penyebab pernikahan mahasiswa pada masa studi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT bagi semua umat-Nya. Nikah yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara pria dan wanita yang bukan muhrim dan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Perkawinan yaitu sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau besetubuh. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coistus*) juga untuk arti akad nikah.²⁶ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat. Di samping itu perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah Swt, dan melaksanakannya bernilai ibadah.²⁷

Pernikahan juga merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Dasar Perkawinan.

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 7.

²⁷ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dina Utama, 1993), 5.

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, dan melestarikan hidup setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu sudah saling terikat.²⁸

2. Dasar Hukum

Hukum Nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.²⁹

Menurut fiqh Munakahat, dalam dalil Al-qur'an Allah Swt berfirman:

a. QS. Adz Dzariyaat Ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 10.

²⁹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8.

Artinya: “Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat Allah”.³⁰

Tafsirnya ialah Allah Swt. Berfirman, Dan bahwasanya ia telah menciptakan bagi tiap-tiap jenis makhluk berpasang-pasangan; langit berpasangan dengan bumi, siang dengan malam, matahari dengan bulan, darat dengan laut, iman dengan kufur, hidup dengan mati, kebahagiaan dengan kemalangan, dan surga dengan neraka. Demikian pula dengan binatang-binatang dan tanaman-tanaman masing-masing berpasang-pasangan. Maka hendaklah hamba-hamba-Nya ingat kepada-Nya sebagai maha pencipta yang Maha Esa tiada bersekutu.³¹

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Dengan begitu hikmahnya supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur, untuk itu harus diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ialah ikatan akad nikah atau ijab qabul perkawinan.³²

Adapun hukum nikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang lima yaitu:

- 1) Wajib bagi orang yang sudah mampu nikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.
- 2) Haram bagi orang yang tidak mampu memnuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.

³⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 479.

³¹ Salim Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir jilid 7*, Terj. Said Bahreisy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006), 393.

³² Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 31.

- 3) Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- 4) Makruh bagi yang lemah syahwatnya.
- 5) Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.³³

Menurut Undang-Undang perkawinan Tahun 1974 landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (2) UU Perkawinan yang merumusnya: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), dasar perkawinan terdapat dalam Pasal 2 dan disebutkan bahwa: Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *miidsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁵ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang

³³ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”. Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim”. Vol. 14 No. 2. Tahun 2016.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akamedika Pressindo, 2010), 114.

mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan juga bertujuan untuk memperoleh keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah. Allah SWT berfirman dalam Q.s Ar-Rum Ayat 21 Tentang Tujuan Perkawinan yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³⁶

Tafsirnya adalah Allah Swt. Berfirman, diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah sebagai tanda kesempurnaan hikmah-Nya, Allah menciptakan manusia terdiri atas dua jenis laki-laki dan perempuan agar saling isi-mengisi kebutuhan hidup didunia ini dan menjadikanya tentram dengan adanya rasa kasih sayang diantara keduanya. Maka sesungguhnya

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 473.

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Yang Maha Bijaksana. Bagi orang-orang yang mau berfikir.³⁷

Surat Ar-Rum 21 tersebut juga menerangkan bahwa keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.³⁸

Terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan (pernikahan) adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁹

4. Syarat-syarat Pernikahan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Yang dimaksud dengan syarat perkawinan tersebut ialah syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.⁴⁰

³⁷ Salim Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir jilid 7*, Terj. Said Bahreisy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006), 235.

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat.*, 17.

³⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat.*, 58.

⁴⁰ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, 52.

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya syarat yang dimaksud tertera dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut:⁴¹

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.⁴²

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 17:

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menayakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.⁴³

5. Usia Pernikahan

Usia dibutuhkan sebagai batasan dan penanda yang dapat dipergunakan sebagai standar bagi kedewasaan. Kedewasaan merupakan

⁴¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 117.

salah satu item yang memberikan pengaruh di dalam kelanggengan rumah tangga di masa mendatang. Syarat kedewasaan menjadi semakin penting karena studi yang ada menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan di usia belia memiliki kecenderungan untuk bercerai dan kondisi tersebut terasa logis karena kesiapan mental pasangan yang belia belum cukup untuk mengarungi kehidupan rumah tangga di masa sekarang.⁴⁴ Pendapat ini yang kemudian di adopsi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak waniat dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau dua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4), berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana

⁴⁴ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 32-33.

dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁴⁵

6. Larangan Nikah

Larangan perkawinan dalam hukum perkawinan Islam ada dua macam, yaitu larangan selamanya bagi seorang pria dengan seorang wanita selama-lamanya atau wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria selama-lamanya yaitu disebabkan:

- a. Karena pertalian nasab
- b. Karena pertalian kerabat semenda
- c. Karena pertalian sesusuan.⁴⁶

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita diungkapkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 8, yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 31.

- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;⁴⁷
- f. Mempunyai larangan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

B. Masa Studi

1. Pengertian Masa Studi

Masa studi adalah waktu yang dibutuhkan seseorang menempuh suatu program studi pada tingkat strata tertentu yang dihitung melalui Satuan Kredit minimal.⁴⁸ Artinya, masa studi seseorang dikatakan berakhir apabila telah memenuhi beban belajar yang ditentukan masing-masing lembaga pendidikan dan telah menyelesaikan tugas akhir.

2. Lama Studi

Merupakan waktu yang dibutuhkan seorang mahasiswa untuk menyelesaikan studi diperguruan tinggi. Lama studi mahasiswa merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh suatu program studi pada tingkat Strata 1 (S-1). Beban studi pada program studi pada tingkat Strata 1 (S-1) dihitung dengan Satuan Kredit Semester (SKS) minimal sebanyak 144 SKS. Masa studi mahasiswa paling lama tujuh tahun (14 semester).⁴⁹

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 31.

⁴⁸ Nabila Sitta Anjani, "Pengaruh Prestasi Belajar Masa Studi Dan Keefektifan Berorganisasi Terhadap Masa Tunggu Dan Relevansi Pekerjaan Lulusan Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta", Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2018, 54.

⁴⁹ Dwi Samekto. "Kecenderungan Lama Studi Dan Prestasi Belajar Mahasiswa Jalur Reguler Dan Non-Reguler Program Studi Pendidikan Bangunan", *Teknologi Dan Kejuruan*, Vol. 37, No. 2, September 2014:153-166.

C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Pada Masa Studi

Salah satu prasyarat yang menentukan dalam pembentukan keluarga (Pernikahan) adalah motivasi yaitu bisa saja berasal dari dalam diri sendiri ada juga yang dipengaruhi oleh sesuatu di luar diri yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan manusia yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Naluri tersebut muncul sebagaimana naluri naluri lainnya dalam diri manusia. Untuk memenuhi kecenderungan naluri tersebut, Islam memberikan petunjuk dan tuntunan bagi umat manusia. Dari ketentuan yang diberikan, Islam melarang penganutnya melampiaskan naluri seksnya secara bebas. Larangan tersebut tidak bertujuan untuk mengingkari eksistensi naluri seks seperti yang dipahami oleh para rahib yaitu para rahib nasrani dan yahudi mengharamkan diri mereka untuk menikah. Akan tetapi Islam memberikan solusi yang lebih wajar dan dibenarkan oleh pandangan umum dan norma mana saja, yaitu melalui pernikahan.⁵⁰

Faktor internal dalam KBBI adalah segala sesuatu yang menyangkut pada bagian dari dalam (tubuh, diri, dan sebagainya).⁵¹ Didalam bahasan ini yang dimaksud dengan faktor internal atau motifasi dari diri sendiri adalah semua yang datang dari dalam diri sendiri dan memberikan pengaruh

⁵⁰ Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadist Rasulullah Saw.*,11.

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

terhadap dirinya untuk melakukan sesuatu.⁵² Faktor tersebut terbagi menjadi beberapa, yaitu:

a. Nikah Karena Sudah Usia Dewasa

Syarat kedewasaan ini menjadi penting karena studi yang menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan di usia dini atau belia memiliki kecenderungan untuk bercerai. Kondisi tersebut terasa logis karena kesiapan mental pasangan yang belia belum cukup untuk mengarungi kehidupan rumah tangga di masa sekarang.

Ketentuan usia kawin yaitu 21 tahun, baik laki-laki maupun perempuan dan keharusan adanya izin kedua orang tua sebagai persyaratan administrative bagi perempuan yang berusia 16 tahun dan bagi laki-laki minimal usia 19 tahun. Ketentuan ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan kesiapan kedua calon suami istri, baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual untuk membina keluarga yang sakinah.⁵³

b. Nikah Dengan Mengharapkan Pertolongan Allah Karena Takut Zina

Motivasi untuk menikah dengan membentuk keluarga bisa saja berasal dari dalam diri sendiri, yaitu untuk menjaga mata, dan kehormatan diri dari penyimpangan seksual. Ada juga yang dipengaruhi oleh sesuatu di luar diri, seperti melaksanakan perintah menikah, mengikuti sunnah Rasul, menjauhi larangan gaya hidup membujang,

⁵² Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadist Rasulullah Saw.*, 14.

⁵³ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah.*, 144.

takut akan ancaman mengingkari sunnah Rasul, dan mengharapkan pertolongan Allah.

Islam melarang penganutnya melampiaskan naluri seksnya secara bebas. Larangan tersebut tidak bertujuan untuk mengingkari eksistensi naluri seks seperti yang di pahami oleh para rahib. Akan tetapi Islam memberikan solusi yang lebih wajar dan dibenarkan oleh pandangan umum dan norma mana saja, yaitu melalui pernikahan.⁵⁴

c. Nikah Karena Hamil Di Luar Nikah

Wanita hamil secara tekstual dapat dipahami dengan dua makna, pertama: wanita hamil dengan akibat oleh suami yang sah, kedua wanita hamil akibat zina. Perilaku seks bebas yang dilakukan remaja modern baik dengan pasangannya (pacar) maupun dengan kekasih gelapnya, telah menambah deretan panjang remaja hamil di luar nikah. Sebagian memilih menggugurkan kandungannya, tak sedikit pulayang membesarkan kandungannya lalu membuang bayi itu sesaat setelah melahirkan, dan yang “beradab” segera menikahkan anak itu sebelum kandungannya membesar yang oleh mereka sering disebut “pernikahan dini” atau pernikahan karena “kecelakaan” (yang disengaja).⁵⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Kawin Hamil, menjelaskan bahwasanya:

⁵⁴ Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadist Rasulullah Saw*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 11.

⁵⁵ Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini*, (Bandung: Mujahid Press, 2008), 45.

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
- 4) Selama seseorang masih dalam keadaan irham, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
- 5) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan irham, atau wali nikahnya masih berada dalam irham, maka perkawinannya tidak sah.⁵⁶

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah bagian dari luar (tubuh, diri, dan sebagainya).⁵⁷ Faktor eksternal adalah “segala sesuatu” yang berada diluar diri individu atau sering disebut dengan lingkungan. Mengingat luasnya kata “segala sesuatu”, lingkungan dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai bentuk antara:

- a. Lingkungan fisik antara lain terdiri atas: geografis, rumah, sekolah, pasar, tempat permainan, dan sebagainya.
- b. Lingkungan psikis meliputi: aspirasi, harapan-harapan, cita-cita, dan masalah yang dihadapi
- c. Lingkungan personal meliputi: teman sebaya, orang tua, guru, tokoh masyarakat dan seterusnya
- d. Lingkungan non personal di antaranya meliputi: rumah, peralatan, pepohonan, gunung, dan sebagainya.⁵⁸

⁵⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 125.

⁵⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁵⁸ Karwono, Heni Mularsih, *Belajar Dan Pembelajaran Serta Pemanfaatan Sumber Belajar*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 50.

Maka faktor eksternal dapat merubah tingkah laku individu, mengubah karakter, bahkan dapat memodifikasi karakter individu. Didalam bahasan ini yang dimaksud dengan faktor eksternal atau motifasi dari luar adalah semua yang datang dari luar diri seseorang dan memberikan pengaruh terhadap dirinya untuk melakukan sesuatu.⁵⁹

Motivasi untuk menikah dengan membentuk keluarga bisa saja berasal dari dalam diri sendiri, yaitu untuk menjaga kehormatan diri dari penyimpangan seksual. Ada juga yang dipengaruhi oleh sesuatu di luar diri yaitu faktor eksternal, yang terdiri:

1. Faktor keluarga (Orang Tua).

Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Anggota-anggotanya terdiri atas ayah ibu dan anak-anak.⁶⁰ Bagi sebagian orang, menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual diluar nikah (perzinahan). Secara tidak langsung mereka yang menikah atas dasar pemikiran seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah tidak lebih dari persoalan pemuasan kebutuhan biologis semata. Ada pula yang menikah karena alasan finansial seperti mendapatkan kehidupan yang lebih layak, atau mengikuti arus semata. Sebagian lain menikah karena tak dapat menolak desakan keluarga atau terpaksa mengikuti dengan berbagai alasan.⁶¹

⁵⁹ Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadist Rasulullah Saw.*, 14.

⁶⁰ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Rajawali pers, 2012), 312.

⁶¹ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2007), 24-25.

Pernikahan yang didasarkan atas inisiatif orang tua, tidak dapat dilaksanakan begitu saja. Orang tua (wali) memang mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya, terutama terhadap anak perempuannya. Dalam menentukan masa depan anak perempuan. Kewajiban tersebut berhubungan dengan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak sebelum mengambil keputusan untuk menikahnya.⁶² Orang tua harus mendengarkan pendapat anaknya tentang keinginannya akan menikahkan anaknya.

Motivasi yang datang dari dalam diri ataupun dari luar memberikan suatu kekuatan lahir dan batin, sehingga keluarga yang akan dibina didasarkan pada fondasi yang kokoh. Imbauan Islam untuk membentuk keluarga sesuai dengan tatanan dan peradaban apapun. Imbauan tersebut juga dimaksud untuk menjaga tabiat alami dan sosial masyarakat bagi kelangsungan hidup manusia.

⁶² Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadist Rasulullah Saw.*,55.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi.⁶³ Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jenis penelitian lapangan atau *field reserch* adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung di lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di IAIN Metro. Peneliti berusaha langsung mencari data di lapangan untuk mengetahui apasaja yang menjadi faktor penyebab pernikahan pada masa studi di IAIN Metro.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan di laksanakan ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha

⁶³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

⁶⁴ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 28.

untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.⁶⁵

Adapun kualitatif adalah diperoleh dari hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti pengamatan, wawancara, dan lain-lain.⁶⁶ Sehingga dalam hal ini peneliti menjelaskan apasaja yang menjadi faktor penyebab pernikahan pada masa studi di IAIN Metro dengan menganalisis fakta-fakta tersebut dengan teori-teori hukum.

B. Sumber Data

Sumber data ialah subjek darimana data diperoleh.⁶⁷ Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan. Sumber data primer penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi di IAIN Metro. Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer di sini antara lain digunakan dengan metode wawancara (interview). Terkait mahasiswa sebagai sumber data yang ditetapkan dengan *snowball sampling*, yaitu teknik penentuan sampel di mana peneliti secara acak menghubungi beberapa responden yang memenuhi kriteria kemudian meminta responden bersangkutan untuk

⁶⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2013), 18.

⁶⁶ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 91.

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 114.

merekomendasikan teman, keluarga, atau kenalan yang mereka ketahui yang memenuhi kriteria untuk dijadikan responden penelitian. Peneliti kemudian menghubungi orang dimaksud untuk menentukan apakah mereka memenuhi kriteria sebagai responden.⁶⁸ Kriteria yang dimaksud adalah orang-orang yang mengalami suatu kejadian atau problem yaitu pernikahan pada masa studi seperti yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu faktor penyebab pernikahan pada masa studi. Dan juga orang-orang terdekat responden yang mengetahui dengan jelas tentang problem yang dialami oleh responden tersebut.

Adapun sumber primer pada penelitian ini adalah mahasiswa. Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian kali ini adalah 8 mahasiswa IAIN Metro yang sudah menikah pada masa studi. Dari 8 mahasiswa tersebut peneliti mengambil perwakilan dari setiap fakultas yang ada di IAIN Metro kemudian yang sudah didapatkan tersebut akan berkembang sesuai dengan kebutuhan yaitu menjadi 12 responden yang 4 diantaranya adalah teman dekat serta orang tua mahasiswa yang sudah menikah karena penelitian ini menggunakan *snowball sampling*. Dengan mewawancarai tersebut dapat menjadi sumber data primer dalam memberikan informasi tentang apa yang menjadi penyebab mahasiswa dan mahasiswi di IAIN Metro sudah menikah pada masa studi.

⁶⁸ Andy Corry Wardhani, Farid Hamid U, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), 120.

2. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶⁹ Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, serta dokumen-dokumen yang bisa membantu terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.⁷⁰ Dalam penggalian data sekunder ini, peneliti melampirkan foto wawancara dengan narasumber.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Interview / Wawancara

Metode Interview yang sering disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yaitu.

Metode ini merupakan metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan. Peneliti telah mewawancarai mahasiswa yang sudah menikah, orang tua mahasiswa yang sudah menikah, dan teman-teman mahasiswa yang sudah menikah di IAIN Metro terkait faktor penyebab pernikahan pada masa studi.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet17, 2012), 225

⁷⁰ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 143.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara dengan bentuk wawancara *semi-terstruktur*. Berbeda dengan terstruktur dimana peneliti menyiapkan sederet pertanyaan dengan pilihan jawaban yang ketat (baku), pada *semi-terstruktur* peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses tanya jawab wawancara. Pertanyaan yang disiapkan juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dalam proses wawancara dilakukan. Wawancara *semi terstruktur* termasuk dalam kategori *in-dept interview* dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya.⁷¹

Wawancara *semi-terstruktur* digunakan untuk 8 mahasiswa IAIN Metro yang sudah menikah. Dari 8 mahasiswa tersebut peneliti mengambil perwakilan dari setiap fakultas yang ada di IAIN Metro kemudian yang sudah didapatkan tersebut akan berkembang sesuai dengan kebutuhan yaitu menjadi 12 responden yang 4 diantaranya adalah teman dekat serta orang tua mahasiswa yang sudah menikah karena penelitian ini menggunakan *snowball sampling*. Terkait dengan penelitian ini yaitu faktor-faktor penyebab pernikahan pada masa studi. Dengan proses ini seorang peneliti akan mendapatkan data secara detail dan mendalam.

⁷¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 73.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.⁷² Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁷³

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data atau informasi melalui bahan-bahan tertulis baik dari perundang-undangan, buku, atau hasil wawancara selama penelitian terkait dengan faktor penyebab pernikahan pada masa studi oleh mahasiswa di IAIN Metro.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷⁴

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar terhadap data yang sudah terkumpul. Dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi pada mahasiswa yang berkenaan dengan Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Pada Masa Studi, kemudian di ambil satu

⁷² W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 123.

⁷³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 231.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, 244.

subtansi dari masing-masing fakta yang selanjutnya memunculkan kesimpulan secara Universal. Sehingga berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan fakta-fakta yang di dapat berdasarkan data-data yang di kumpulkan peneliti terhadap mahasiswa di IAIN Metro yang telah menikah pada masa studi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

E. Gambaran Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

1. Sejarah Singkat IAIN Metro

Cikal bakal berdirinya IAIN Metro tidak terlepas dari sejarah berdirinya IAIN Raden Intan di Bandar Lampung. Tidak lain karena berdirinya IAIN Raden Intan Bandar Lampung itu sendiri merupakan hasil upaya dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) yang berdiri tahun 1961 diketuai oleh RD. Muhammad Sayyid. Dari hasil musyawarah tersebut diputuskan untuk mendirikan dua fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah yang kedudukannya di Tanjung Karang berada di bawah santunan Yayasan tersebut. Pada tahun 1964 tepatnya tanggal 13 oktober 1964 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 86/1964 merubah status Fakultas Tarbiyah YKIL dari swasta menjadi negeri, tetapi tidak berdiri sendiri melainkan cabang Fakultas Tabiyah IAIN Raden Fatah Palembang. Pada tahun 1967 atas permintaan masyarakat Metro kepada YKIL agar dibuka Fakultas Tabiyah dan Fakultas Syari'ah di Metro atas persetujuan Dekan Fakultas Tabiyah IAIN Raden Fatah Palembang.⁷⁵

Setelah IAIN Raden Intan Lampung resmi dibuka, maka Fakultas Tarbiyah yang semula mengunduk ke IAIN Raden Fatah Palembang

⁷⁵ Metrouniv.ac.id diunduh Pada 05 November 2019.

ditetapkan menjadi fakultas-fakultas yang berdiri sendiri, sebagai Fakultas Tabiyah IAIN Raden Intan Lampung Metro berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 188 Tahun 1966. Tak lama setelah perubahan nama IAIN Raden Intan Tanjung Karang menjadi Raden Intan Bandar Lampung terbitlah Surat Edaran Bimas Islam No. E.III.OT/OO/AZ/1804/1996, Tanggal 23 Agustus 1996 tentang Penataan Kelembagaan Fakultas IAIN di luar Induk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Sebagai kelanjutan maka pada tanggal 23-25 April 1997 diadakan rapat kerja para rektor dan dekan fakultas di luar induk. Pada kesempatan ini ditetapkan pula perubahan dan pengesahan fakultas di luar induk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) berdasarkan SK Presiden No.11 tahun 1997.⁷⁶

Alih status STAIN Jurai Siwo Metro ke IAIN Jurai Siwo Metro sudah diajukan sejak tahun 2010 dan direncanakan bisa terealisasi pada 2012. Musyawarah alumni juga menjadi salah satu syarat administrasi alih status STAIN ke IAIN. Hal ini sudah lama dilakukan pada masa kepemimpinan Prof. Dr. Syaripudin, M.Ag. dengan mengundang seluruh alumni dari semua angkatan dalam acara reuni akbar pada Sabtu, 28 Juli 2010 lalu. Perubahan status menjadi IAIN juga akan mendorong pembentukan fakultas-fakultas yang merupakan penggabungan dari 2 jurusan dengan 9 program studi. Tahun 2016 adalah tahun peralihan STAIN menjadi IAIN yang saat ini diketuai oleh Prof. Dr. Enizar, M.Ag. Perubahan status ini tertuang dalam Peraturan Presiden No.71 tanggal 1

⁷⁶ Metrouniv.ac.id diunduh Pada 05 November 2019.

Agustus 2016, Menurut Perpres tersebut, pendirian IAIN Metro merupakan perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro. Terkait dengan perubahan itu, maka semua kekayaan, pegawai, hak dan kewajiban dari masing-masing STAIN dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak dan kewajiban IAIN masing-masing. Demikian pula, semua mahasiswa STAIN perguruan tinggi tersebut menjadi mahasiswa IAIN.

Berdasarkan penjelasan sejarah singkat berdirinya IAIN Metro tersebut terdapat dinamika kehidupan kampus yang sangat beragam, dengan dari pertama kali berdiri sampai saat ini sudah memiliki beberapa fakultas dan program studi. Sejarah singkat berdirinya IAIN Metro sudah dijelaskan secara detail dan terperinci kemudian dituangkan dalam *Web Side* IAIN Metro yaitu Metrouniv.ac.id tentunya berdasarkan hasil musyawarah bersama dengan Rektor IAIN Metro kemudian di setujui oleh Rektor IAIN Metro. Hal tersebut bertujuan mempermudah orang-orang yang membutuhkan data dan informasi tentang IAIN Metro.

2. Visi dan Misi IAIN Metro

a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang unggul dalam sinergi socio-eco-techno-preneurship berlandaskan nilai-nilai keIslaman dan keIndonesiaan.

b. Misi

- 1) Membentuk sarjana yang memiliki pengetahuan keIslaman dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 2) Mengembangkan nilai-nilai keIslaman dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 3) Melaksanakan sistem tata kelola manajemen kelembagaan yang berkualitas.⁷⁷

Berdasarkan visi misi di atas mahasiswa IAIN Metro harus berlandaskan nilai-nilai keIslaman dan keIndonesiaan atau patuh dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. IAIN Metro memiliki misi membentuk sarjana yang memiliki pengetahuan keIslaman karena dengan keIslaman dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat berdampak baik pada lingkungan.

Adanya visi dan misi tersebut mahasiswa IAIN Metro diharapkan dapat mengerti dan memilih mana tindakan yang baik dan menghindari yang buruk. Seperti halnya dalam pernikahan pada masa studi, sudah banyak dilakukan oleh mahasiswa khususnya di IAIN Metro. Dengan di bekali ilmu agama serta undang-undang maka mahasiswa dapat mengambil keputusan dengan baik dan benar. Karena tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka apa yang menjadi faktor penyebab pernikahan tersebut harus benar-benar difikirkan jangan sampai

⁷⁷ Metrouniv.ac.id diunduh Pada 05 November 2019.

menikah dengan hal yang tidak seharusnya terjadi, yaitu hamil diluar nikah.

3. Struktur Organisasi IAIN Metro

Adapun struktur organisasi IAIN Metro dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Struktur Organisasi IAIN Metro

No.	Jabatan	Nama
1	REKTOR	Prof. Dr. Enizar, M.Ag.
2	Wakil Rektor I	Dr. Suhairi, M.H.
3	Wakil Rektor 2	Dr. Mukhtar Hadi, M.Si.
4	Wakil Rektor 3	Dr. Ida Umami, M.Pd. Kons
5	Ka. Biro AUAK	Drs. Zahdi, M.H.I
6	Dekan FTIK	Dr. Hj. Akla, M.Pd.
7	Dekan Fak. Syariah	Husnul Fatarib, Ph.D.
8	Dekan FEBI	Dr. Widya Ninsiana, M.Hum.
9	Dekan FUAD	Dr. Mat Jalil, M.Hum.
10	Direktur PPS	Dr. Tobiatu Sa'adah, M.Ag.
11	Kepala LPPM	Dr. Zainal Abidin, MAg.
12	Kepala SPI	Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
13	Kepala LPM	Dr. Aguswan Kh. U., M.A.
14	Kepala UPT TIPD	Umar, M.Pd.I
15	Kepala UPT Perpustakaan	Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
16	Kepala UPT Pengembangan Ke-Islaman	Nuryanto, S.Ag., M.Pd.I.
17	Kepala UPT Pengembangan Bahasa	Dra. Yerni, M.Pd.

Sumber: Metrouniv.ac.id

Selain struktur organisasi IAIN Metro, terdapat juga data tentang jumlah keseluruhan dosen di IAIN Metro sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Keseluruhan Dosen IAIN Metro

No.	Dosen Fakultas	Jumlah
1.	Syariah	34
2.	Ekonomi dan Bisnis Islam	29
3.	Ushulludin, Adab, dan Dakwah	20


Sumber: Metrouniv.ac.id.

Struktur organisasi merupakan keseluruhan dari tugas-tugas yang dikelompokkan kedalam fungsi-fungsi yang ada dengan tujuan tertentu hingga mencapai hasil yang optimal. Berdasarkan penelitian Data tersebut adalah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Metro. Maka dapat dianalisis bahwa terbentuknya stuktur organisasi tersebut sudah direncanakan dan disepakati dengan baik. Sehingga segala resiko sudah difikirkan oleh penanggung jawab tugas.

4. Denah Lokasi IAIN Metro

Adapun struktur organisasi IAIN Metro ialah sebagai berikut.

Gambar 4.1
Denah Lokasi IAIN Metro



Sumber: Metrouniv.ac.id

Tahun 1964 tepatnya tanggal 13 oktober 1964 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 86/1964 merubah status Fakultas Tarbiyah Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) dari swasta menjadi negeri, tetapi tidak berdiri sendiri melainkan cabang Fakultas Tabiyah IAIN Raden Fatah Palembang. Pada tahun 1967 atas permintaan masyarakat Metro kepada Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) agar dibuka Fakultas Tabiyah dan Fakultas Syari'ah di Metro atas persetujuan Dekan Fakultas Tabiyah IAIN Raden Fatah Palembang.⁷⁸

Denah lokasi IAIN Metro terdapat di Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34112.⁷⁹ Karena IAIN Metro terdapat dalam lingkungan pendidikan dan juga dekat dengan Lampung Timur, maka secara tidak langsung mempengaruhi pergaulan masyarakat antara satu dengan yang lain yang juga menimbulkan dampak pernikahan pada masa studi, seperti yang diteliti oleh peneliti tentang faktor penyebab pernikahan pada masa studi di IAIN Metro.

F. Gambaran Umum Tentang Pernikahan Pada Masa Studi Pada Mahasiswa Di IAIN Metro

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang telah ditentukan, pernikahan pada masa studi oleh mahasiswa di IAIN Metro memiliki berbagai alasan sebagai berikut:

⁷⁸ Metrouniv.ac.id diunduh Pada 05 November 2019.

⁷⁹ Metrouniv.ac.id diunduh Pada 05 November 2019.

1. Nikah Karena Sudah Usia Dewasa

Pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Metro pada masa studinya mereka merasa sudah mampu untuk menikah, karena usia mereka yang sudah dewasa dan menganggap sudah matang untuk menjalani pernikahan.⁸⁰

2. Nikah Dengan Mengharapkan Pertolongan Allah Karena Takut Zina

Terdapat beberapa responden yaitu mahasiswa yang sudah menikah pada masa studi di IAIN Metro yang menjelaskan bahwa mereka menikah pada masa studi karena takut terjerumus dalam perzinahan apabila terlalu lama menjalani hubungan dengan yang bukan muhrim, alasan tersebut menurut mereka menjadi dasar yang kuat untuk melakukan pernikahan. Dengan mengarapkan pertolongan dari Allah karena takut akan perbuatan zina.⁸¹

3. Nikah Karena Hamil Di Luar Nikah

Berdasarkan hasil wawancara oleh responden terdapat mahasiswa yang menikah karena hamil di luar nikah. Dengan keadaan hamil diluar nikah mahasiswa tersebut tidak memiliki pilihan lain kecuali dengan pernikahan. Dengan terjadinya hal tersebut kemudian ia melakukan pernikahan pada masa studinya sesuai dengan peraturan Agama dan hukum yang berlaku.⁸²

⁸⁰ Hasil Wawancara Kepada Mahasiswa di IAIN Metro.

⁸¹ Hasil Wawancara Kepada Mahasiswa di IAIN Metro.

⁸² Hasil Wawancara Kepada Mahasiswa di IAIN Metro.

Terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Kawin Hamil, menjelaskan bahwa:

- 6) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 7) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 8) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
- 9) Selama seseorang masih dalam keadaan irham, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
- 10) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan irham, atau wali nikahnya masih berada dalam irham, maka perkawinannya tidak sah.⁸³

4. Faktor keluarga (Orang Tua)

Keluarga tentunya sangat berpengaruh dalam sebuah pernikahan, dengan berbagai alasan orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Seperti yang terjadi pada mahasiswa di IAIN Metro mereka terdapat mahasiswa yang sudah menikah atas dorongan orang tuanya. Dengan alasan apabila ia menikah akan membantu dalam biaya kuliah dan juga takut apabila anaknya terlalu lama menjalani hubungan dengan lawan

⁸³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 125.

jenis. Dengan demikian anak tersebut diminta dan dipaksa untuk segera menikah.⁸⁴

G. Faktor Internal Penyebab Terjadinya Pernikahan Pada Masa Studi di Kalangan Mahasiswa IAIN Metro

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸⁵ Perkawinan juga merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT bagi semua umat-Nya dengan ketentuan syarat dan rukunnya terpenuhi. Karena pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara pria dan wanita yang bukan muhrim dan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Pernikahan dianjurkan untuk seorang wanita dan pria yang sudah mampu jasmani dan rohaninya. Pernikahan ketika masa studi juga sudah banyak dilakukan oleh beberapa orang. Seperti di IAIN Metro, tidak sedikit yang sudah menikah ketika sedang menjalani masa studi. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di IAIN Metro, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah responden kemudian peneliti mendapatkan 12 responden yang terdiri dari 8 mahasiswa yang sudah menikah dan 4 responden lagi adalah teman dekat serta orang tua peneliti mengambil perwakilan dari setiap fakultas yang ada di IAIN Metro.

⁸⁴ Hasil Wawancara Kepada Mahasiswa di IAIN Metro.

⁸⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Dasar Perkawinan.

Kemudian peneliti menganalisis hasil wawancara dari responden maka yang termasuk ke dalam faktor internal yaitu saudara NS, IT, LK, TF, IPT dan PPT mereka adalah mahasiswa IAIN Metro yang sudah menikah pada masa studinya dan AR, NG, KHN, HW adalah teman dan orang tua dari mahasiswa sebagai berikut:

1. Latar Belakang Pernikahan Pada Masa Studi

Wawancara dengan saudara NS, ia adalah salah satu mahasiswa yang menikah pada masa studi. NS menceritakan ia menikah karena takut terjerumus dalam perzinahan. NS juga menjelaskan terjadinya pernikahan antara NS dan suaminya karena Ta'aruf, mereka karena pacaran itu cenderung ke perbuatan zina jadi kita merasa takut apabila terjerumus sedangkan pernikahan memiliki banyak pahala dan juga menikah salah satu sunnah Rasul serta perintah agama. Maka NS memustuskan untuk menikah.⁸⁶

IT adalah mahasiswa IAIN Metro ia menikah pada semester 6, yaitu tepatnya sebelum IT berangkat KPM (Kuliah Pengabdian Masyarakat). Pernikahan tersebut sebenarnya sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum IT mengetahui tentang kapan keberangkatan KPM, tetapi pada saat ada pemberitahuan dari kampus tentang keberangkatan KPM kemudian pernikahannya dipercepat supaya saat KPM IT dan suami udah resmi menikah. Pernikahan yang IT lakukan tentunya atas dasar IT dan suami merasa sudah mampu untuk menjadi kepala rumah tangga,

⁸⁶ Hasil Wawancara kepada NS Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Sabtu Tanggal 09 November 2019.

suami IT pada masa itu sudah memiliki pekerjaan yang menurut mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika sudah menikah. Hal tersebut yang menjadi dasar pernikahan IT dan suami.⁸⁷

Wawancara berikutnya dengan LK mahasiswa IAIN Metro yang juga sudah menikah pada masa studi. LK sudah menikah dari semester 9, LK berpendapat apabila terlalu lama berpacaran akan menjerumus dalam zina, LK juga menceritakan sejak lama orang tua mereka juga sudah berulang kali menasehati untuk segera menikah. Hal tersebut pula yang menjadi pertimbangan LK dan suami berfikir untuk segera menikah karena mereka takut terjerumus dalam hal yang dilarang oleh agama yaitu zina. Karenan lebih baik menikah karena menikah adalah ibadah dan perintah agama. Akhirnya LK dan suami menikah sembari menjalani studinya.⁸⁸

TF juga salah satu mahasiswa yang menikah pada masa studinya. TF menikah karena TF tidak ingin terlalu lama berpacaran. Menurut TF dari pada ia terlalu lama pacaran hanya akan membuat dosa, karena berpacaran identik dengan perbuatan zina dan dalam agama tidak mengenal istilah berpacaran maka ia memutuskan untuk menikah. Selain itu TF juga menjelaskan setelah lulus SMA TF sudah menjadi seorang karyawan swasta TF beranggapan apabila ia menikah maka TF sudah mampu untuk membiayai kuliah serta kebutuhan rumah tangganya nanti.⁸⁹

⁸⁷ Hasil Wawancara kepada IT Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Jum'at Tanggal 08 November 2019.

⁸⁸ Hasil Wawancara kepada LK Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Jum'at Tanggal 08 November 2019.

⁸⁹ Hasil Wawancara kepada TF Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Sabtu Tanggal 09 November 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPT, yang menjelaskan bahwa ia menikah karena merasa sudah mampu dan sudah cukup usia untuk melakukan pernikahan. Pada saat itu IPT berusia 24 tahun sedangkan suaminya berusia 25 tahun. Dengan alasan tersebut IPT dan suaminya memutuskan untuk menikah pada masa studi IPT.⁹⁰

Wawancara juga dilakukan dengan PPT yang menjelaskan bahwa ia menikah karena sudah hamil diluar nikah pada saat itu PPT berusia 21 tahun sedangkan suaminya berusia 23 tahun. Dengan alasan tersebut PPT dan suami berfikir untuk meminta izin pada kedua orang tuanya untuk menikah dengan alasan PPT sudah hamil. Karena menurut mereka tidak ada jalan lain kecuali pernikahan.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap beberapa mahasiswa IAIN Metro yang sudah menikah, dapat di ketahui bahwa ada beberapa yang menikah karena keinginan diri sendiri, seperti PPT dan PPT. Penjelasan IPT dalam wawancara ia menikah pada masa studi karena sudah merasa mampu dan sudah dewasa. Maka pernikahan antara IPT dan suami atas dasar keinginan diri sendiri, tidak ada dorongan dari pihak luar, baik orang tua ataupun lingkungan. Sedangkan pernikahan PPT yang dilakukan pada masa studi tersebut karena sudah hamil di luar nikah. Karena hamil tersebut sudah menjadi resiko mereka karena terlalu dekat saat berhubungan kemudian hal tersebut sudah menjadi keinginan

⁹⁰ Hasil Wawancara Kepada IPT Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Kamis Tanggal 07 November 2019.

⁹¹ Hasil Wawancara Kepada PPT Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Kamis Tanggal 07 November 2019.

mereka untuk menikah, maka hal tersebut termasuk dalam faktor internal karena pernikahan tidak ada dorongan dari luar.

2. Faktor-Faktor yang Mendorong Menikah Pada Masa Studi

Faktor yang mendorong NS untuk menikah adalah karena takut terjerumus dalam perbuatan zina. Karena NS dan suaminya mengetahui bagaimana hukum dan konsekuensi yang akan mereka dapatkan. Karena dalam agama apabila terlalu dekat dan terlalu lama akan menimbulkan hal yang merugikan.⁹²

Kemudian yang selanjutnya hasil wawancara dengan IT ia menjelaskan pernikahannya dan suami atas dasar fikiran apabila IT menunda terlalu lama rencana pernikahan tersebut akan menimbulkan hal yang tidak baik, terutama perzinahan yang sudah jelas dosa besar dan dilarang oleh agama dan pernikahan adalah perintah agama.⁹³

Berikutnya dengan LK faktor penyebab ia menikah adalah karena mereka takut terjerumus dalam hal yang dilarang oleh agama yaitu zina. Karena menurut LK lebih baik menikah karena menikah adalah ibadah dan perintah agama. Meskipun LK sedang menjalani masa studinya.⁹⁴

TF juga salah satu mahasiswa yang menikah pada masa studinya. Yang menjadi faktor penyebab TF menikah adalah karena TF tidak ingin terlalu lama berpacaran. Menurut TF dari pada ia terlalu lama pacaran

⁹² Hasil Wawancara kepada NS Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Sabtu Tanggal 09 November 2019.

⁹³ Hasil Wawancara kepada IT Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Jum'at Tanggal 08 November 2019.

⁹⁴ Hasil Wawancara kepada LK Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Jum'at Tanggal 08 November 2019.

hanya akan membuat dosa, karena berpacaran identik dengan perbuatan zina dan dalam agama tidak mengenal istilah berpacaran maka ia memutuskan untuk menikah.⁹⁵

IPT menjelaskan alasan yang mendorong ia menikah adalah keinginan dari diri sendiri yaitu keinginan IPT dan suami. Tidak ada dorongan dari orang lain ataupun kedua orang tuanya.⁹⁶

Sedangkan PPT menjelaskan bahwa pernikahan yang mereka lakukan adalah karena keinginan mereka sendiri dengan alasan sudah hamil diluar nikah. Kemudian PPT dan suami meminta izin untuk dinikahkan. Hal tersebut yang mendasari bahwa pernikahan PPT dan suaminya adalah keinginan mereka bahkan tidak ada dorongan dari orang lain.⁹⁷

Berdasarkan hasil penelitian pada beberapa mahasiswa yang sudah menikah pada masa studi, terdapat faktor pendorong pada IPT dan PPT untuk menikah karena keinginan mereka sendiri yaitu faktor internal dan tidak ada dorongan dari luar.

3. Biaya Kuliah Setelah Menikah

NS menjelaskan bahwa yang membiayai ia kuliah sebelum menikah adalah kedua orang tuanya, tetapi setelah menikah suaminya

⁹⁵ Hasil Wawancara kepada TF Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Sabtu Tanggal 09 November 2019.

⁹⁶ Hasil Wawancara Kepada IPT Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Kamis Tanggal 07 November 2019.

⁹⁷ Hasil Wawancara Kepada PPT Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Kamis Tanggal 07 November 2019.

yang membiayai NS baik kebutuhan kuliah maupun kebutuhan rumah tangganya.⁹⁸

Kemudian IT juga menjelaskan bahwa yang membiayai ia setelah menikah adalah suaminya. Karena suaminya sudah memiliki pekerjaan yang terhitung cukup untuk mencukupi biaya kuliahnya.⁹⁹

Wawancara berikutnya dengan LK menurut ceritanya yang membiayai kuliah setelah ia menikah adalah suaminya. Walaupun tidak sedikit masih dibantu oleh orang tua mereka.¹⁰⁰

Yang membiayai kuliah TF adalah ia sendiri, karena sebelum TF kuliah ia sudah bekerja terlebih dahulu walaupun hanya sebagai karyawan swasta. Hal tersebut juga yang menjadi alasan mengapa TF sudah berani untuk memutuskan menikah.¹⁰¹

IPT menjelaskan setelah ia menikah untuk biaya kuliah bahkan biaya rumah tangga suaminya yang mencukupi. Karena sebelum menikah suami IPT sudah memiliki pekerjaan. Dengan alasan tersebut IPT menjelaskan bahwa suaminya yang membiayai kuliahnya.¹⁰²

Sedangkan PPT juga menjelaskan bahwa yang membiayai kuliahnya adalah orang tuanya bahkan sampai saat ini. Karena suami PPT juga masih melanjutkan kuliahnya dan ketika ada waktu luang suami PPT

⁹⁸ Hasil Wawancara kepada NS Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Sabtu Tanggal 09 November 2019.

⁹⁹ Hasil Wawancara kepada IT Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Jum'at Tanggal 08 November 2019.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara kepada LK Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Jum'at Tanggal 08 November 2019.

¹⁰¹ Hasil Wawancara kepada TF Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Sabtu Tanggal 09 November 2019.

¹⁰² Hasil Wawancara Kepada IPT Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Kamis Tanggal 07 November 2019.

menjadi Driver Ojek Online untuk mencukupi sedikit kebutuhan rumah tangga dan untuk membeli kebutuhan anaknya walaupun sebagian sudah dicukupi oleh kedua orang tuanya.¹⁰³

Berdasarkan penjelasan reponden maka peneliti dapat menganalisis bahwa pada pernikahan IPT yang membiayai kuliah setelah menikah adalah suaminya, sedangkan PPT sama dengan IPT suaminya yang membiayai, tetapi PPT tetap dibantu oleh orang tua nya karena suami PPT belum memiliki pekerjaan yang tetap.

4. Tanggapan Lingkungan Atau Teman

IPT menjelaskan ketika ia menikah orang-orang terdekatnya mengetahui bahkan mendukung apabila ia menikah. IPT juga menjelaskan pada awalnya teman-temannya sedikit kurang setuju karena ia masih kuliah, tetapi karena menurut IPT dan suami ini sudah menjadi keinginan mereka maka mereka tetap melakukan pernikahannya. Walaupun demikian sampai saat ini teman-temannya tetap mendukung dan memberikan semangat kepada IPT untuk melanjutkan studinya.¹⁰⁴

Sedangkan dalam penjelasan PPT ia menjelaskan pada awalnya lingkungan dan teman-temanya tidak mengetahui pada saat ia akan menikah, karena pernikahannya tersebut tidak direncanakan pada jauh-jauh hari. Pada awalnya teman-temanya dan lingkungannya banyak bertanya mengapa PPT menikah, tetapi walaupun dengan alasan yg tidak

¹⁰³ Hasil Wawancara Kepada PPT Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Kamis Tanggal 07 November 2019.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Kepada IPT Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Kamis Tanggal 07 November 2019.

seharusnya terjadi teman-teman PPT tetap bersikap baik dan tetap mendukung PPT dalam melanjutkan studinya.¹⁰⁵

Peneliti juga mewawancarai teman PPT yaitu HW, ia adalah teman dekat PPT sejak pertama kali pendaftaran mahasiswa baru di IAIN Metro. Ia menjelaskan tentang perkawinan PPT yang tidak direncanakan jauh-jauh hari. Pada awalnya HW tidak mengetahui apa yg menjadi alasan PPT menikah, tetapi tidak lama HW mengetahui pernikahan PPT karena sudah hamil diluar nikah. Tetapi karena PPT mengetahui hal yang tidak sewajarnya dialami oleh PPT tersebut, HW dan juga teman-teman yang lain tetap bersikap baik dan tetap mendukung PPT dalam melanjutkan studinya. HW juga menjelaskan tentang biaya kuliah PPT setelah ia menikah sudah menjadi tanggung jawab suaminya.¹⁰⁶

Wawancara dengan seorang teman dari IT ia menjelaskan tentang pernikahan IT sangat menyayangkan, karena IT sedang menjalani masa studinya. AR berpendapat apabila IT menikah akan mengganggu studinya, karena akan terbagi waktu untuk kuliah dan keluarga barunya tersebut. Tetapi berjalanya waktu IT tetap bersemangat untuk melanjutkan studinya dan AR tentunya tidak kecewa dengan keputusan pernikahan tersebut.¹⁰⁷

Berikutnya dengan KHN Mahasiswa IAIN Metro, KHN adalah teman dari OYN. ia mengetahui dan menyetujui tentang pernikahan OYN

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Kepada PPT Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Kamis Tanggal 07 November 2019.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara Kepada HW Teman PPT Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Kamis Tanggal 08 November 2019.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara kepada AR Teman IT Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Jum'at Tanggal 08 November 2019.

dan suami, menurut KHN memang lebih baik ia menikah karena hubungan KHN dan suami sudah terlalu dekat dan sudah berjalan lama. Menurut KHN dari pada terlalu lama pacaran takut terjerumus dalam perzinahan bahkan hamil diluar nikah.¹⁰⁸

Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti dapat menganalisis bahwa lingkungan pada mahasiswa yang sudah menikah pada masa studi tetap mendukung dan memberikan respon yang baik pada mereka.

Berdasarkan penelitian oleh peneliti dari penjelasan responden tersebut cukup berbeda. Krena IPT menikah atas dasar mereka ingin menikah dan sudah direncanakan jauh-jauh hari maka respon teman atau lingkungan cukup baik. Sedangkan PPT menikah karena sudah hamil diluar nikah tentunya lingkungan mengetahui dan memberikan respon yang kurang baik pada PPT tentunya juga sangat menyayangkan. Namun kembali pada PPT dan suaminya, mereka memutuskan untuk menikah karena keinginan mereka, dan mereka tetap melanjutkan studinya. Maka teman serta lingkungan PPT tetap merespon dengan baik.

5. Tanggapan Orang Tua

Tanggapan kedua orang tua IPT dan suami ketika mereka meminta izin untuk menikah dengan alasan merasa sudah mampu dan cukup mereka sudah matang maka kedua orang tuanya menyetujui. Karena memang suami IPT sudah memiliki pekerjaan yang dianggap cukup untuk membiayai kebutuhan kuliah dan rumah tangganya. Dengan alasan tersebut

¹⁰⁸ Hasil Wawancara kepada KHN Teman OYN Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Jum'at Tanggal 08 November 2019.

kedua orang tua IPT dan suaminya mengizinkan untuk menikah walaupun IPT sedang menjalani masa studinya.¹⁰⁹

Sedangkan PPT menjelaskan awalnya ketika ia dan suami meminta izin untuk menikah dan bercerita bahwa PPT sudah hamil kedua orang tuanya sangat terkejut dan kecewa bahkan PPT diusir dari rumah orang tuanya. Tetapi karena pernikahan tersebut sudah menjadi pilihan serta keinginan PPT dan suaminya maka tidak ada pilihan lain kecuali menikah. Kemudian kedua belah pihak keluarga PPT dan suami dengan berat hati menikahkan PPT dan suaminya dalam keadaan sudah hamil diluar nikah.¹¹⁰

Tanggapan orang tua NS tentang pernikahannya sangat baik, saat wawancara NS menceritakan saat pertama kali suami NS mendatangi rumah NS kemudian meminta izin untuk menikahi NS kemudian orang tuanya memberikan respon yang baik dan memberikan izin suaminya untuk menikahi putrinya tersebut. Karena kedua orang tua NS sedikit memahami karakter dan sifat suami NS yang menurutnya baik untuk menjadi imam putrinya.¹¹¹

Peneliti juga mewawancarai Ibu NG yaitu ibu dari TF, Ibu NG menjelaskan bahwa iya menyetujui pernikahan TF dan istrinya. Karena menurut Ibu NG perkenalan antara TF dan istrinya sudah terlalu lama, bahkan sebenarnya dapat disimpulkan bahwa pernikahan antara TF dan

¹⁰⁹ Hasil Wawancara Kepada IPT Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Kamis Tanggal 07 November 2019.

¹¹⁰ Hasil Wawancara Kepada IPT Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Kamis Tanggal 07 November 2019.

¹¹¹ Hasil Wawancara kepada NS Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Sabtu Tanggal 09 November 2019.

istrinya atas permintaan dari keluarga termasuk Ibu NG sendiri selaku orang tua. Ketika TF meminta izin untuk menikah ibu NG dan juga keluarga tidak berfikir lama untuk mengizinkan untuk menikah, dengan alasan apabila terlalu lama akan menimbulkan zina. Selain itu Ibu NG juga menjelaskan TF sudah memiliki pekerjaan sejak setelah ia lulus SMA maka Ibu NG memiliki pendapat apabila ia menikah akan mampu mencukupi segala kebutuhannya.¹¹²

Orang tua adalah peran terpenting dalam pernikahan, apabila akan menikah tentunya meminta izin terlebih dahulu kemudian mendapatkan izin atau bahkan tolakan atas permintaan izin menikah tersebut. Namun berdasarkan penelitian dapat dianalisis bahwa pernikahan para responden berbeda dalam tanggapan orang tuanya, ada yang diizinkan ada juga yang tidak diizinkan tetapi tetap dilakukan pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden terdapat peneliti dapat menganalisis bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan yang mereka alami oleh IPT dan PPT yaitu faktor internal. Tentunya dalam mengambil keputusan untuk menikah terdapat beberapa pernyataan serta pertanyaan dari pihak keluarga terutama orang tua. Keluarga IPT memberikan respon yang baik pada IPT ketika ia memutuskan untuk menikah pada masa studinya. Sedangkan orang tua IPT memberikan respon pada IPT kurang baik, karena yang IPT buat dan tidak seharusnya terjadi. Tetapi tentunya dengan rasa kecewa orang tua IPT tetap menikahkan

¹¹² Hasil Wawancara kepada Ibu NG Orang Tua TF Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Sabtu Tanggal 09 November 2019.

IPT dengan harapan yang lebih baik untuk anaknya. Karena pernikahan Perkawinan yaitu sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keputusan untuk menikah tentunya sudah menjadi hal yang terbaik, karena pernikahan adalah suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah Swt., tetapi terkadang pernikahan terjadi dengan adanya beberapa faktor yang tidak dibenarkan oleh agama seperti yang dialami oleh PPT.

H. Faktor Eksternal Penyebab Terjadinya Pernikahan Pada Masa Studi Di Kalangan Mahasiswa IAIN Metro

Selain faktor internal terdapat juga faktor eksternal yang menjadi penyebab pernikahan pada masa studi. Pada umumnya pernikahan pada masa studi terjadi dengan berbagai alasan, dengan demikian peneliti melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa yang sudah menikah pada masa studi dan juga mewawancarai orang-orang terdekat dari narasumber tersebut yaitu teman dekat dan orang tuanya dengan tujuan peneliti mendapatkan data yang lebih akurat dalam masalah tersebut. Peneliti mendapatkan 12 narasumber yang terdiri dari 8 mahasiswa yang sudah menikah dan 4 narasumber lagi adalah teman dekat serta orang tua peneliti mengambil perwakilan dari setiap fakultas yang ada di IAIN Metro.

Kemudian peneliti menganalisis hasil wawancara dari responden maka yang termasuk kedalam faktor eksternal yaitu mahasiswa bernama OYN dan PAT, sebagai berikut:

1. Latar Belakang Pernikahan Pada Masa Studi

PAT menikah karena orang tua PAT selalu minta untuk segera menikah, PAT dan suami pada saat itu sebenarnya belum ada keinginan untuk menikah, karena PAT berfikir masih menjalani masa kuliah dan juga pada saat itu menurut PAT masih terlalu muda untuk menikah. Karena saat itu masih berusia 22 tahun dan suaminya 24 tahun. Tetapi orang tua saya berfikir apabila saya menikah tanggungan mereka juga akan sedikit berkurang, karena biaya kuliah dan juga akan wisuda tentunya memerlukan banyak biaya maka kebutuhan PAT ditanggung oleh suami PAT nantinya. Alasan tersebut juga atas dasar PAT memiliki banyak saudara yaitu adik-adik yang memerlukan banyak biaya sekolah. Karena menurut penjelasan PAT ia tergolong kurang mampu dalam ekonomi.¹¹³

OYN menikah atas dasar dorongan dari kedua orang tuanya orang tua OYN takut mereka akan terjerumus dalam perzinahan yang sudah menjadi hal yang tidak tabu untuk anak-anak zaman sekarang. Alasan tersebut yang menjadi alasan kuat terjadinya pernikahan OYN saat masa studinya. Walaupun sebenarnya OYN belum berkeinginan untuk menikah pada masa itu.¹¹⁴

Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti dapat menganalisis bahwa mahasiswa yang sudah menikah pada masa studi berbeda dalam pernyataan saat diwawancara oleh peneliti, menikah karena dorongan dari

¹¹³ Hasil Wawancara kepada PAT Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Sabtu Tanggal 09 November 2019.

¹¹⁴ Hasil Wawancara kepada OYN Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Jum'at Tanggal 08 November 2019.

luar yaitu menikah dengan mengharapkan pertolongan Allah karena takut zina dan dorongan orang tua.

2. Faktor-Faktor yang Mendorong Menikah Pada Masa Studi

PAT menjelaskan bahwa pernikahan yang ia lakukan sebenarnya berkat dorongan kedua orang tuanya. PAT tergolong dalam keluarga yang kurang mampu dengan itu orang tua PAT berpendapat apabila ia menikah akan sedikit mengurangi beban biaya. Karena orang tua PAT sudah cukup tua dan PAT masih memiliki adik-adik yang sedang sekolah maka orang tua PAT berfikir biaya kuliah dan juga akan wisuda tentunya memerlukan banyak biaya jadi kebutuhan PAT ditanggung oleh suaminya nantinya.¹¹⁵

Faktor penyebab pernikahan OYN adalah atas dasar dorongan kedua belah pihak orang tua OYN dan suami. Karena orang tua OYN takut mereka terjerumus dalam perzinahan yang sudah menjadi hal yang tidak tabu untuk anak-anak zaman sekarang. Alasan tersebut yang menjadi alasan kuat terjadinya pernikahan OYN saat masa studinya.¹¹⁶

Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti dapat menganalisis bahwa mahasiswa yang sudah menikah pada masa studi berbeda dalam pernyataan saat diwawancara oleh peneliti, faktor penyebab pernikahan yang mereka lakukan adalah karena dorongan dari luar yaitu menikah dengan

¹¹⁵ Hasil Wawancara kepada PAT Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Sabtu Tanggal 09 November 2019.

¹¹⁶ Hasil Wawancara kepada OYN Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Jum'at Tanggal 08 November 2019.

mengharapkan pertolongan allah karena takut zina dan dorongan orang tua.

3. **Biaya Kuliah Setelah Menikah**

PAT menjelaskan bahwa setelah ia menikah yang membiayai kuliah serta kebutuhan rumah tangga mereka adalah suaminya.¹¹⁷

Sementara itu, yang membiayai kuliah OYN adalah suaminya, bahkan OYN menjelaskan bahwa suaminya membiayai kuliahnya sebelum mereka menikah. Dengan alasan orang tua OYN tidak mampu untuk membiayai kuliahnya karena ia masih memiliki adik yang masih sekolah.¹¹⁸

Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti dapat menganalisis bahwa mahasiswa yang sudah menikah pada masa studi berbeda pada biaya kuliah mereka pada saat sudah menikah, ada yang tetap dibiayai oleh orang tua, hanya sekedar dibantu, membiayai kuliahnya sendiri dan ada yang dibiayai oleh suaminya.

I. Analisis

Berdasarkan penelitian oleh peneliti terdapat beberapa orang yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 4.3
Responden Penelitian

¹¹⁷ Hasil Wawancara kepada PAT Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Sabtu Tanggal 09 November 2019.

¹¹⁸ Hasil Wawancara kepada OYN Mahasiswa di IAIN Metro, Pada Hari Jum'at Tanggal 08 November 2019.

No	Mahasiswa Yang Sudah Menikah	Teman Mahasiswa Yang Sudah Menikah	Orang Tua Mahasiswa Yang Sudah Menikah	Jumlah
1.	8 Orang	3 Orang	1 Orang	12 orang

Dokumen: Hasil Wawancara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan oleh peneliti dapat di analisis pernikahan pada mahasiswa IAIN Metro memiliki berbagai alasan yang berbeda satu sama lain, ada yang menikah karena mersas sudah mampu, takut terjerumus dalam zina, hamil diluar nikah dan atas dorongan orang tua. Dalam pernikahan pada masa studi tentunya akan memiliki dampak baik dan buruk. Ketika harus membagi waktu antara keluarga dan kuliahnya. Kaena apabila seseorang sudah menikah tentunya akan lebih banyak memiliki kesibukan dengan keluarganya sedangkan apabila seseorang tersebut sedng menjalani masa studinya tentunya kan lebih susah untuk membagi waktu antara pekerjaan, keluarga dan kuliahnya. Akan terganggunya nilai serta presasi mahasiswa tersebut karena memiliki kesibukan yang sama hal pentingnya.

Pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswa pada masa studi sebenarnya sudah memasuki batas usia dewasa karena pada umumnya seorang dapat memasuki sebuah perguruan tinggi dengan usia 18-19 tahun dan pada umumnya pernikahan mahasiswa tersebut terjadi ketika sudah memasuki usia yang cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mejelaskan bahwa usia perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita

sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Dan pernikahan sah karena rukun dan syaratnya terpenuhi karena syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Yang dimaksud dengan syarat perkawinan tersebut ialah syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.¹¹⁹

Adapun hukum nikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang lima yaitu:

- 6) Wajib bagi orang yang sudah mampu nikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.
- 7) Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- 8) Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- 9) Makruh bagi yang lemah syahwatnya.
- 10) Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah.¹²⁰

¹¹⁹ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, 52.

¹²⁰ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*. Vol. 14 No. 2. Tahun 2016.

BAB V

PENUTUP

J. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan secara mendalam terhadap data hasil penelitian di lapangan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan pada masa studi oleh mahasiswa IAIN Metro terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal adalah sesuatu hal yang dilakukan karena keinginan diri sendiri yaitu seperti memiliki pemikiran bahwa ia merasa mampu untuk menikah karena sudah usia dewasa dan juga nikah karena hamil di luar nikah. Sedangkan faktor eksternal adalah sesuatu hal yang dilakukan karena ada dorongan dari luar yaitu faktor keluarga (orang tua) dan menikah dengan mengharapkan pertolongan Allah karena takut zina.

K. Saran

1. Mahasiswa IAIN Metro yang sudah menikah pada masa studi hendaknya sebelum memutuskan untuk menikah sudah memikirkan resiko yang akan dialami, karena harus membagi waktu antara kuliah dan keluarganya.
2. Pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswa hendaknya bertujuan untuk menjauhan dari hubungan seksual diluar nikah (perzinahan). Dan juga memiliki keinginan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

3. Kepada orang tua mahasiswa agar memberikan kepercayaan kepada anak, terutama dalam pernikahan yang akan dilakukan hendaknya sudah menjadi keinginan mereka sendiri, sehingga mereka merasa sudah mampu serta sanggup untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akamedika Pressindo, 2010.
- Al-Ghifari, Abu. *Pernikahan Dini*. Bandung: Mujahid Press, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anjani, Nabila Sitta. “Pengaruh Prestasi Belajar Masa Studi Dan Keefektifan Berorganisasi Terhadap Masa Tunggu Dan Relevansi Pekerjaan Lulusan Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta”. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Bahreisy, Salim. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir jilid 7*. Terj. Said Bahreisy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006.
- Baiyinah. *Fenomena Mahasiswi Menikah Sebelum Menyelesaikan Kuliah*. Mahasiawi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Enizar. *Pembentukan Keluarga Menurut Hadist Rasulullah Saw*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fauzan, Ahmad. *Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah*. Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung. Tahun 2017.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Karwono dan Heni Mularsih. *Belajar Dan Pembelajaran Serta Pemanfaatan Sumber Belajar*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Machrus, Adib. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2007.

- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT. Bumi Aksara 2013.
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Nur, Djaman. *Fiqih Munakahat*. Semarang : Dina Utama, 1993.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2011.
- Samekto, Dwi. “Kecenderungan Lama Studi Dan Prestasi Belajar Mahasiswa Jalur Reguler Dan Non-Reguler Program Studi Pendidikan Bangunan”. *Teknologi Dan Kejuruan*. Vol. 37. No. 2. September 2014.
- Sativa, Oryza. *Pernikahan Pada Masa Kuliah Studi Deskriptif yang Menikah Ditengah Masa Studi Di Universitas Airlangga Surabaya*. Skripsi Universitas Airlangga Surabaya. Tahun 2016.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cet 17, 2012.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Dasar Perkawinan.
- Wardhani, Andy Corry dan Farid Hamid. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim*. Vol. 14 No. 2. Tahun 2016.
- Zulaikha, Siti. *Fiqh Munakahat 1*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47298
Website www.metrouniv.ac.id, email iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-966/In.28.2/D/PP.00.9/10/2018
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

30 Oktober 2018

Kepada Yth:
1. Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.
2. Nurhidayati, MH.
di -
Metro

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : DEVI ROSANA
NPM : 1502030065
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN PADA MASA STUDI (STUDI KASUS IAIN METRO)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK himbangan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatah, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

OUTLINE

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN PADA MASA STUDI (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pernikahan
 - 1. Pengertian Pernikahan
 - 2. Dasar Hukum Pernikahan
 - 3. Tujuan Pernikahan
 - 4. Syarat-syarat Pernikahan
 - 5. Usia Pernikahan
 - 6. Larangan Nikah
- B. Masa Studi

1. Pengertian
2. Lama Studi
- C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Pada Masa Studi
 1. Faktor Internal
 2. Faktor Eksternal

BAB III METODE PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
 1. Sejarah Singkat IAIN Metro
 2. Visi dan Misi IAIN Metro
 3. Struktur Organisasi IAIN Metro
 4. Denah Lokasi IAIN Metro
- B. Faktor Internal Penyebab Terjadinya Pernikahan Pada Masa Studi Di Kalangan Mahasiswa IAIN Metro
- C. Faktor Eksternal Penyebab Terjadinya Pernikahan Pada Masa Studi Di Kalangan Mahasiswa IAIN Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 21 Agustus 2019
Mahasiswa Ybs.



Devi Rosana
NPM. 1502030065

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 196805301994032003

Pembimbing II



Nurhidayati, S.Ag, MH
NIP. 197611092009122001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

FAKTOR- FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN PADA MASA STUDI (STUDI KASUS MAHASISWA IAIN METRO)

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara dengan mahasiswa IAIN Metro yang sudah menikah pada masa studi
 - a. Apakah benar anda sudah menikah?
 - b. Apakah yang melatar belakangi anda menikah pada masa studi?
 - c. Adakah faktor-faktor yang mendorong anda untuk menikah pada masa studi?
 - d. Mengapa anda tidak menyelesaikan studi terlebih dahulu kemudian menikah?
 - e. Apakah dengan alasan-alasan tersebut anda yakin menikah adalah keputusan yang terbaik?
 - f. Pada usia dan smester berapa anda menikah?
 - g. Siapa yang membiayai kuliah anda setelah menikah?
 - h. Bagaimana respon lingkungan atau teman-taman anda?
 - i. Bagaimana respon orang tua anda ketika mengetahui anda akan menikah pada masa studi?

2. Wawancara dengan orang tua mahasiswa yang sudah menikah pada masa studi
 - a. Bagaimanakah respon Bapak/Ibu ketika anak meminta izin untuk menikah?
 - b. Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu mengizinkan untuk menikah pada masa studi?
 - c. Adakah faktor-faktor yang mendorong ia untuk menikah pada masa studi?
 - d. Apakah Bapak/Ibu tetap membiayai kuliah dan kebutuhan rumah tangga anak Bapak/Ibu setelah menikah?

3. Wawancara dengan teman mahasiswa yang sudah menikah pada masa studi
 - a. Apakah anda mengetahui bahwa ia sudah menikah?
 - b. Seberapa dekat hubungan anda dengannya?
 - c. Bagaimana respon anda ketika mengetahui bahwa ia sudah menikah?
 - d. Menurut yang anda ketahui apakah penyebab ia menikah pada masa studi?
 - e. Adakah faktor-faktor yang mendorong ia untuk menikah pada masa studi?


Metro, September 2019
Mahasiswa Ybs



Devi Rosana
NPM. 1502030065


Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 196805301994032003

Pembimbing II



Nurhidayati, S.Ag, MH
NIP. 197611092009122001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47266;
Website: www.metroiniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metroiniv.ac.id

Nomor : 4126/In.28/R.1/TL.00/12/2019 06 Desember 2019
Lampiran : -
Perihal : Balasan Izin Research

Kepada Yth.
Devi Rosana
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 04 Desember 2019 perihal Izin Research, maka dengan ini kami memberikan Izin Research kepada:

Nama : **DEVI ROSANA**
NPM : 1502030065
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN PADA MASA STUDI
(STUDI KASUS MAHASISWA IAIN METRO)**

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kelembagaan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iliriumulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metroiain.ac.id; e-mail: syarah.iain@metroiain.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1425/In.28/D.1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan i Fakultas Syaria h Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : DEVI ROSANA
NPM : 1502030065
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Untuk: 1. Mengadakan observasi/survey di IAIN METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN PADA MASA STUDI (STUDI KASUS MAHASISWA IAIN METRO)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 November 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1426/In.28/D.1/TL.00/11/2019
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
REKTOR IAIN METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1425/In.28/D.1/TL.01/11/2019, tanggal 06 November 2019 atas nama saudara:

Nama : DEVI ROSANA
NPM : 1502030065
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di IAIN METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN PADA MASA STUDI (STUDI KASUS MAHASISWA IAIN METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47290;
Website: www.syariah.metrouiniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouiniv.ac.id

Nomor : B-750/In.28.2/D/PP.00.9/7/2019

05 Juli 2019

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Rektor IAIN Metro
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Devi Rosana
NPM : 1502030065
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul : FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN PADA
MASA STUDI (Studi Kasus IAIN Metro)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Husnul Fatārib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimil (0725) 47206, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Devi Rosana**
NPM : 1502030065

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15 / 8 / 2019		Acc Outline Studi	

Dosen Pembimbing II

Nurbidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs

Devi Rosana
NPM. 1502030065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggiloyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507, Fax (0720) 41226, website: www.iainmetro.ac.id, email: iain@metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Rosana
NPM : 1502030065

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 16-8-19	-	Prinsip konsistensi menggunakan bentuk pernyataan bukan walaupun bab IV tentang ke faktor internal dan faktor eksternal	chy chy

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Devi Rosana
NPM. 1502030065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Komplek 13 A Jember Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0720) 41507, Telepon (0720) 41700, website www.iaimetro.ac.id E-mail: syariah.iaim@metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Devi Rosana
NPM : 1502030065

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 21-8-19	✓	see outline logika proses berikut dan konsultasi ke pembimbing 2	dy

Dosen Pembimbing I -

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Devi Rosana
NPM. 1502030065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507, faksimili (0720) 41286, website: www.syariah.metro.iaim.ac.id, E-mail: syariah.sing@metrometro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Rosana
NPM : 1502030065

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21 / 8' 2019		Kerjasama BAB I, II, III skripsi	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs:

Devi Rosana
NPM. 1502030065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. H. Hajar Dewantara Kampus 13 A Iringmulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 47507, faksimil (0725) 47290, website: www.iaimetro.ac.id, E-mail: iaimetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Rosana
NPM : 1502030065

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23 / 8 / 2019		perbaikan Latar belakang pd hasil survei	
	3 / 9 / 2019		Acc Bab I, II, III Lanjut ke Pg. I	

Dosen Pembimbing II

Nurbidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Devi Rosana
NPM. 1502030065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ingrisulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507, faksimili (0720) 47296, website: www.iaimetro.ac.id, email: iyaiah.iaim@metransia.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Rosana
NPM : 1502030065

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kabu / 4-9-19	✓	Perbedaan 'Kusur' pajulu : 1. UBM 2. Penelitian Rekras 3. Kutipan ayat & tejeral 4. penyusunan buku primer dan sekunder 5. Teori faktor intesal dan ekstrinsal harus jelas dan dari teori sign alinya tidak boleh mencakupi hal-hal tersebut perharian	ly

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Devi Rosana
NPM. 1502030065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 18 A Yogyakarta Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0720) 41507 faksimil (0720) 47296 website: www.iaainmetro.ac.id e-mail: syariah.iaainmetro@iaainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Rosana
NPM : 1502030065


Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 11-10-19	✓	Perbaiki: LBM, Teori tentang faktor intern dan ekstern penggunaan sampel snowball harus lepat	ky

Dosen Pembimbing I


Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs


Devi Rosana
NPM. 1502030065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Devi Rosana
NPM : 1502030065

Fakultas/Jurusan : Syariah/As
Semester/TA : IX/2019

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal - Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 16-10-2019	✓	Apa & bagaimana bentuk kontingensi & bentuk yg. Ace table I - III Lanjutan proses berikutnya Lanjutan secara sistematis sesuai prosedur antara ke pembimbing I dan pembimbing II	hy hy

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19685301994032003

Mahasiswa Ybs

Devi Rosana
NPM. 1502030065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ilirgriyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47290, website: www.syarlah.iaimetro.ac.id, E-mail: syarah.iaim@metroia.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Devi Rosana
NPM : 1502030065

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25 / 10 / 2019		KCC APD	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Devi Rosana
NPM. 1502030065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Devi Rosana
NPM : 1502030065


Fakultas/Jurusan : Syariah/As
Semester/TA : IX/2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal - Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 1-Nov-2019	✓	Pertanyaan dalam APD harus mengarah kepada pertanyaan yang menguji faktor-faktor penyebab menikah & masa mudu dengan mempelajari keen faktor internal dan eksternal	

Dosen Pembimbing I


Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19685301994032003

Mahasiswa Ybs


Devi Rosana
NPM. 1502030065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Devi Rosana
NPM : 1502030065
Fakultas/Jurusan : Syariah/As
Semester/TA : IX/2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal - Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 4-11-19	✓	Perbaikan APD semasia dengan faktor internal dan eksternal	by

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680301994032003

Mahasiswa Ybs

Devi Rosana
NPM. 1502030065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmaljo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47295, website: www.kyarah.metro.iain-metro.ac.id, email: kyarah@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Rosana Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
NPM : 1502030065 Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	selam 06/19 /11	✓	Ace APD Lanjut ke proses berikutnya	Ly

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680130 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Devi Rosana
NPM. 1502030065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningsulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47296, website: www.iaim.metro.lampung.ac.id, Email: syariah.iaim@metroiaim.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Rosana
NPM : 1502030065

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/ 11 '2019		Salah wawancara guru pada EYD Kes-pu : mjanah Rumit ush / per- tangan penda	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Devi Rosana
NPM. 1502030065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jembermuji Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0720) 41507, faksimil (0720) 41720, website: www.syariah.metrouni.ac.id, E-mail: syariah.iaim@metrouni.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Rosana
NPM : 1502030065

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12 / 11 ' 2019		Acc BAB IV, V	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Devi Rosana
NPM. 1502030065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0725) 41507, faksimili: (0725) 47296, website: www.iaimetro.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Rosana
NPM : 1502030065

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Khamis / 26-11-19	✓	musaba / pengantar hasil penelitian kepada APD harus diujutah pasti bimbingan untuk mempermudah dari tugas Atau kembali	ly

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Devi Rosana
NPM. 1502030065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggiloyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0726) 41507, faksimil: (0726) 47296, website: www.syarlah.metro.iai.ac.id, E-mail: syarah.iaim@metro.iai.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Devi Rosana
NPM : 1502030065

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 12-12-19	✓	kesimpulan tidak perlu menguraikan dari kembali, Lengkap dan menjelaskan partya perulita	hy

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Devi Rosana
NPM. 1502030065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Yogyakarta Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp: (0725) 41507; faksimili: (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syarah@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Rosana
NPM : 1502030065

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 14-12-19	✓	Perkuliahan beres jangan ada numpang di rumah saja kegiatan berhas dan ajak berbeli	ly. ly.

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs:

Devi Rosana
NPM. 1502030065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Hingguliyah Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47296, website: www.syariah.metroiaim.ac.id Email: syariah.lamp@metroiaim.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Rosana
NPM : 1502030065

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa / 17-12-19	✓	Breban Al-Qur'an Cukup baik hal untuk biayakan risip menyampaikan	ly

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Devi Rosana
NPM. 1502030065

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Mahasiswa IAIN Metro yang Sudah Menikah



Foto 2. Wawancara dengan Mahasiswa IAIN Metro yang Sudah Menikah



Foto 3. Wawancara dengan Mahasiswa IAIN Metro yang Sudah Menikah



Foto 4. Wawancara dengan Mahasiswa IAIN Metro yang Sudah Menikah



Foto 5. Wawancara dengan Mahasiswa IAIN Metro yang Sudah Menikah



Foto 6. Wawancara dengan Mahasiswa IAIN Metro yang Sudah Menikah



Foto 7. Wawancara dengan Mahasiswa IAIN Metro yang Sudah Menikah



Foto 8. Wawancara dengan Teman Mahasiswa IAIN Metro yang Sudah Menikah



Foto 9. Foto Bersama Team Penguji



Foto 10. Foto Bersama Team Penguji

RIWAYAT HIDUP



Devi Rosana lahir di Desa Braja Luhur, 09 Mei 1997, anak kedua dari pasangan Bapak Supratikno dan Ibu Roviatusun.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SD Negeri 1 Braja Luhur, dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Braja Selehah, dan selesai tahun 2012. Sedangkan pendidikan Sekolah Menengah Atas pada SMA Muhammadiyah Braja Selehah, dan selesai tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro di Fakultas Syariah Jurusan Ahwal-Syakshiyah dimulai pada semester 1 TA. 2015/2016